

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMALSUAN  
AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS  
(Studi Terhadap Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NOURAH SUKMANIAR**

NIM 200106076

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2026 M/1447 H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMALSUAN  
AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS  
(Studi terhadap Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**NOURAH SUKMANIAR**

NIM 200106076

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

جامعة الرانيري


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA  
NIP 197010271994031003



Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
NIP 199310142019031013

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMALSUAN  
AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS  
(Studi Terhadap Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Januari 2026 M  
03 Sya'ban 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA**  
NIP 197010271994031003

Sekretaris,




**Riza Afnan Mustaqim, M.H.**  
NIP 199310142019031013

Penguji I,



**Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag**  
NIP 196701291994032003

Penguji II,



**Dr. Iskandar, S.H., M.H.**  
NIP 197208082005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.**  
NIP 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nourah Sukmaniar  
NIM : 200106076  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2026  
Yang Menyatakan



A R - R A N I R Y

Nourah Sukmaniar

## ABSTRAK

Nama : Nourah Sukmaniar  
NIM : 200106076  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Yuridis terhadap Tindakan Pemalsuan Akta Autentik yang Dilakukan oleh Notaris (Studi terhadap Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg)  
Tanggal Sidang : 22 Januari 2026 M/03 Sya'ban 1447 H  
Tebal Skripsi : 73 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
Kata Kunci : *Analisis, Yuridis, Akta Autentik, Notaris*

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki peran penting dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik adalah akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum. Tindakan pemalsuan akta autentik oleh notaris dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap profesinya dan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Permasalahan penelitian ini: bagaimana bentuk konsekuensi hukum yang diterapkan kepada notaris terhadap tindakan pemalsuan akta autentik berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap notaris berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg serta bagaimana implikasi putusan hakim terhadap status akta yang dipalsukan berdasarkan putusan No. 773/Pid.b/2021/PN Smg. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini: 1) Bentuk konsekuensi hukum notaris berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg yaitu sanksi perdata ganti rugi (Pasal 1365 KUHPerdara), sanksi pidana penjara 1 tahun 6 bulan untuk terdakwa I dan 1 tahun 4 bulan untuk terdakwa II serta sanksi administratif peringatan tertulis dari majelis pengawas notaris (Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris). 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman notaris berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg yaitu hakim mempertimbangkan aspek yuridis, non yuridis, sosiologis, fisiologis dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan untuk terdakwa I dan 1 tahun 4 bulan untuk terdakwa II (Pasal 264 ayat (1) KUHP). Pertimbangan tersebut menekankan proporsionalitas dengan alasan meringankan untuk mencapai keadilan restoratif. 3) Implikasi putusan hakim terhadap status akta palsu berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg yaitu dapat dibatalkan karena perbuatan melawan hukum, absennya syarat sah perjanjian serta kehilangan kekuatan hukum akibat pemalsuan tanda tangan tanpa kehadiran dan kesepakatan. Saran: perlunya penguatan pengawasan majelis pengawas notaris dan gradasi pidana khusus notaris demi mencegah rekurensi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis terutama dalam proses penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sampaikan pada jungjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Studi terhadap Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN SMG)”**. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Pembimbing Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, selaku pembimbing I dan Penasehat Akademik serta Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda Yusri dan Ibunda Mursida yang selalu menjadi motivasi terbesar bagi penulis. Terima kasih telah mendidik, merawat, membesarkan, memberikan kasih sayang dan doa serta dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
6. Abang penulis yaitu Afdhalul Faizin, terima kasih atas support dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini.
7. Teman-teman penulis yaitu Ade Fansella, Mutia Royanti, Muliati, Devia Riskina, Rima Afrida, Putri Maburuh, Priska Amanda, Astrie Poppy S. Yusbar, Asrida, dan teman-teman lainnya. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan ridha serta balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dari segi isi, bahasa maupun konsep penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 6 Januari 2026

Penulis,

A R - R A N I R Y

Nourah Sukmaniar

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	t	te (dengan titik di bawah)
ب	B	Be	ظ	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	T	Te	ع	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gh	ge
ج	J	Je	ف	F	ef
ح	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Q	ki
خ	Kh	Ka dan ha	ك	K	ka
د	D	De	ل	L	el
ذ	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	M	em
ر	R	er	ن	N	en
ز	Z	zet	و	W	we

س	S	es	هـ	H	ha
سّ	Sy	es dan ye	ء	‘	apostrof
سّ	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Y	ye
ظ	ḍ	de (dengan titik di bawah)			

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِيّ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

## هَوَل - haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا/آي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

#### 1. *Ta Marbutah* (ة) hidup

*Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

#### 2. *Ta Marbutah* (ة) mati

*Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/ raudhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah/*

- *al-Madīnatul Munawwarah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	72
Lampiran 2	Putusan Pengadilan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg.....	73



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PEMALSUAN AKTA AUTENTIK DAN NOTARIS</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan tentang Notaris .....	17
1. Definisi Notaris .....	17
2. Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta.....	18
3. Hak dan Kewajiban Notaris .....	20
B. Tinjauan tentang Akta.....	23
1. Definisi Akta .....	23
2. Jenis-jenis Akta.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Akta Autentik .....	32
1. Definisi Pemalsuan Akta Autentik.....	32
2. Unsur-unsur Pemalsuan Akta Autentik.....	33
D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim .....	37
1. Definisi Pertimbangan Hakim .....	37
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim .....	40
E. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemalsuan Akta.....	44
<b>BAB TIGA ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS</b> .....	<b>49</b>
A. Bentuk Konsekuensi Hukum yang Diterapkan kepada Notaris terhadap Tindakan Pemalsuan Akta Autentik berdasarkan Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg.....	49
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan	

Hukuman terhadap Notaris berdasarkan Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg .....	54
C. Analisis Implikasi Putusan Hakim terhadap Status Akta yang Dipalsukan berdasarkan Putusan No. 773/Pid.B/2021/2021/PN Smg .....	58
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum maka seharusnya hukum harus berperan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Hukum dapat menjadi sarana dalam menjamin terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur dan aman karena produk hukum disusun serta dirumuskan untuk menciptakan kepentingan bagi warga negaranya. Secara umum terdapat ciri penting suatu pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada hukum yaitu terjaminnya perlindungan hukum secara konstitusional atas jaminan terhadap hak-hak individu. Hukum dalam menjamin hak-hak individu terhadap warga negara bertumpu pada tujuan hukum yaitu kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.<sup>1</sup>

Dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Salah satu jabatan di bidang hukum terkait dengan pelayanan publik dan pembuatan alat bukti berupa akta autentik adalah notaris. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.<sup>2</sup>

Peran notaris di dalam sektor pelayanan publik adalah sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melayani masyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Arief Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006), hlm. 34.

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

bidang perdata khususnya pada pembuatan akta autentik, karena setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya dan membuat perjanjian yang dapat melindunginya pada hari yang akan datang. Hal ini telah ditentukan oleh undang-undang terkait seorang notaris yang diberikan kewenangannya dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa: “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.<sup>3</sup>

Otentisitas akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdota, menyebutkan bahwa: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. Akta yang dibuat oleh notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar terciptanya sifat autentik dari akta tersebut, misalnya dalam pembacaan akta yang menerangkan bahwa harus mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian sesuai keinginan mereka, menandatangani akta serta elemen lainnya. Akta tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak.<sup>4</sup>

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris mempunyai kewajiban

---

<sup>3</sup> Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Syarat Akta Otentik, Jurnal Renvoi*, Vol. 4, No. 3, 2006, hlm. 54.

untuk memasukkan apa yang termuat di dalam akta notaris benar-benar telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakan dengan jelas isi akta tersebut. Namun, seringkali akta yang dibuat oleh para pihak menjadi masalah di kemudian hari karena salah satu pihak merasa dirugikan atas akta tersebut yang berujung pada tuntutan pidana atau gugatan perdata terhadap notaris dengan menjadikannya sebagai tersangka atau turut serta dalam tindak pidana yang dilakukan para pihak atau sebagai tergugat karena dianggap turut serta dalam tindakan pihak yang merugikan pihak lain di dalam pembuatan akta tersebut.<sup>5</sup>

Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas atau landasan hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang tentang jabatan notaris dan notaris harus bertindak dengan profesional untuk memastikan dokumen yang dihasilkan termasuk akta autentik dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh individu.<sup>6</sup>

Pada Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur pidana material secara spesifik (hukuman penjara langsung), melainkan mengadopsi KUHP melalui konsekuensi administratif pasca pidana. Ketiadaan pengaturan pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bukan berarti notaris kebal terhadap sanksi pidana. Pelanggaran hukum terkait pemalsuan akta kuasa menjual dalam penelitian ini termasuk dalam kategori kejahatan pemalsuan akta autentik sebagaimana diatur di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa: “Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

---

<sup>5</sup> Miando P. Parapat dkk., *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 109-110.

<sup>6</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 161.

- a. Akta-akta autentik;
- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau;
- e. Tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- f. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan”.

Dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP secara spesifik mengatur pemalsuan akta autentik oleh pejabat umum seperti notaris dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun yang bertujuan untuk melindungi integritas dokumen negara dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Sementara pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, ketentuan serupa digantikan oleh Pasal 392 ayat (1) KUHP yang mempertahankan ancaman pidana serupa yaitu penjara paling lama 8 tahun dengan penyesuaian redaksi untuk memperjelas elemen kesalahan dan pertanggungjawaban untuk menjaga kesinambungan hukuman berat terhadap pelanggaran integritas dokumen negara.

Berdasarkan penerapan hukum antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan penerapan hukum pidana yang diatur di dalam KUHP masih menjadi tumpang tindih sehingga memberikan suatu ketidakjelasan hukum bagi notaris apabila terjadi suatu kesalahan dalam bertindak berdasarkan tugas dan wewenangnya. Sanksi pidana dapat diterapkan apabila adanya alat bukti terkait pelanggaran hukum yang berhubungan dengan perbuatan pidana sebagai bagian dari penyelesaian suatu perkara hukum karena sanksi pidana merupakan *ultimum*

*remedium* yaitu jalan terakhir terhadap penegakan hukum apabila sanksi atau upaya hukum lainnya sudah tidak mempan dan penggunaannya harus dibatasi.<sup>7</sup>

Hukum Islam memiliki pembahasan khusus terkait pemalsuan akta autentik ini meskipun mengenai tindakan pemalsuan akta autentik belum dibahas secara rinci. Namun, tetap ada kaidah-kaidah yang dapat digunakan terkait jarimah pemalsuan dikarenakan hukum Islam adalah hukum yang berlandaskan pada dasar pemahaman manusia dari nash al-qur'an dan sunnah yang berfungsi sebagai petunjuk dan pegangan bagi umat manusia. Jarimah pemalsuan akta autentik adalah salah satu jenis perbuatan penipuan karena pada hakikatnya jarimah tersebut dibuktikan dengan adanya suatu tindakan penipuan terhadap hal tidak kooperatif para pihak yang ada terkait pemberian informasi sesuai fakta sebenarnya di dalam akta yang dipalsukan baik dari segi tanda tangan pihak, isi akta, cap dokumen dan lainnya.<sup>8</sup>

Al-qur'an telah menerangkan beberapa ayat yang mengharamkan secara tegas terkait dengan perbuatan tipu daya (*al-Kidzb*). Tipu daya (*al-Kidzb*) di dalam ayat tersebut digunakan untuk mewakili golongan orang-orang kafir dan munafik karena kaum tersebut melakukan penolakan secara rasial terhadap kalam Allah SWT. Bahkan dalam suatu kejadian kaum tersebut melakukan tindakan ekstrim dengan cara membuat ayat-ayat yang serupa dengan tujuan untuk menyaingi ayat-ayat yang sudah ada sejak dulu. Dalam surah An-Nahl ayat 116 Allah SWT, memberikan penjelasan yang berbunyi:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا  
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Saksi Pidana Notaris, Jurnal Renvoi*, Vol. 22, No. 10, 2005, hlm. 31.

<sup>8</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 6.

Secara syari'at, penipuan adalah perbuatan yang mengandung unsur kebohongan yang merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan. Penipuan termasuk ke dalam salah satu sifat orang munafik sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berkata ia berbohong, dan apabila berjanji ia tidak menepati, dan apabila dipercaya ia berkhianat.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>9</sup>

Penjelasan dalil dan hadist di atas dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh bahwa pemalsuan akta autentik sama dengan melakukan penipuan atau membohongi dan berlaku dusta kepada orang lain serta mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, terutama dalam penelitian ini berkaitan dengan pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris dimana notaris tersebut melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat akta autentik palsu atau memalsukan akta autentik.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 773/Pid.B/2021/PN Smg, notaris M (terdakwa I) dan stafnya F (terdakwa II) terbukti memalsukan akta autentik khususnya akta kuasa menjual dengan tanda tangan palsu yang menyebabkan kerugian materiil (hilangnya hak milik atas sertifikat tanah) dan immateriil (hilangnya kepercayaan terhadap profesi notaris) terhadap pemilik sah tanah serta merusak integritas dokumen negara. Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan untuk notaris M (terdakwa I) dan 1 tahun 4 bulan untuk stafnya F (terdakwa II), namun penjatuhan pidana tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 2 tahun untuk notaris M

<sup>9</sup> Delia Sundari dkk., *Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam, Falah: Jurnal*

(terdakwa I) dan 1 tahun 10 bulan untuk stafnya F (terdakwa II). Vonis ini juga jauh di bawah ancaman maksimal 8 tahun penjara berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pemalsuan akta autentik, sehingga kurang proporsional dengan kerugian sistematis yang dialami seperti hilangnya hak milik korban atas sertifikat tanah dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat umum (notaris).

Selain kasus utama dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 773/Pid.B/2021/PN Smg yang menjadi inti permasalahan skripsi ini terkait pemalsuan akta autentik oleh notaris M (terdakwa I) dan stafnya F (terdakwa II) yang menyebabkan hilangnya hak milik tanah serta rusaknya kepercayaan publik terhadap profesi notaris, penulis juga mencantumkan kasus pendukung dari Putusan Pengadilan lain seperti Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 8/Pdt.G/2015/PN Bna.

Kronologi kasus ini adalah H meminjamkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10071 (di Desa Cot Lamkueweuh, Kec. Meuraxa, Banda Aceh) kepada E pada Juli 2008 sebagai jaminan kredit usaha di Bank Muamalat dengan berjanji akan mengembalikan sertifikat pada September 2008 plus fee sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) per bulan. E membuat surat perjanjian yang menyatakan siap dituntut pengadilan dan disita asetnya jika gagal dikembalikan. E tidak kunjung mengembalikan Sertifikat Hak Milik hingga 2010. Tanpa sepengetahuan H ternyata E telah menjual tanah tersebut dengan Akta Jual Beli No. 533/2010 tanggal 14 Juli 2010 kepada K seharga Rp.91.252.000, (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). K lalu membebankan tanah dengan hak tanggungan sebesar Rp.287.500.000, (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada PT. Bank BRI Syari'ah yang kini macet dan hendak dilelang. H menggugat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh (gugatan perbuatan melawan hukum) dengan mengklaim bahwa H tidak pernah hadir atau menjual tanahnya. Sehingga notaris T jadi turut tergugat karena menerbitkan akta palsu yang merugikan H dan menguntungkan pihak lain.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Studi terhadap Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk konsekuensi hukum yang diterapkan kepada notaris terhadap tindakan pemalsuan akta autentik berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap notaris berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg?
3. Bagaimana implikasi putusan hakim terhadap status akta yang dipalsukan berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian yang melandasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk konsekuensi hukum yang diterapkan kepada notaris terhadap tindakan pemalsuan akta autentik berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap notaris berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg.
3. Untuk mengetahui implikasi putusan hakim terhadap status akta yang dipalsukan berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg.

#### D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini diperlukan referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara hukum tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, diantara referensi tersebut adalah karya ilmiah dari:

*Pertama*, skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat dan Menimbulkan Sengketa Tanah” hasil penelitian dari Said Ilham Putra Phoenna, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020. Skripsi tersebut membahas tentang faktor penyebab terjadinya pembuatan akta jual beli tanah oleh PPAT dan menimbulkan sengketa tanah serta pertanggungjawaban PPAT terhadap pembuatan akta jual beli yang telah dibuat dan menimbulkan sengketa tanah.<sup>10</sup>

*Kedua*, skripsi yang berjudul: “Pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Tidak Hadirnya Para Pihak (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Jth dan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Jth)” hasil penelitian dari Bahirah Safriadi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020. Skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam putusan No. 4/Pdt.G/2019/PN Jth dan No. 10/Pdt.G/2018/PN Jth dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara No. 4/Pdt.G/2019/PN Jth dan No. 10/Pdt.G/2018/PN Jth serta analisis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam putusan No. 4/Pdt.G/2019/PN Jth dan No. 10/Pdt.G/2018/PN Jth.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Said Ilham Putra Phoenna, *Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat dan Menimbulkan Sengketa Tanah*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 9.

<sup>11</sup> Bahirah Safriadi, *Pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Tidak Hadirnya Para Pihak (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Jth dan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Jth)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 9.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik oleh Notaris” hasil penelitian dari Arpandi, Universitas Islam Kalimantan Tahun 2022. Skripsi tersebut membahas tentang ketentuan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris dan bentuk sanksi pidana terhadap notaris sebagai pelaku pemalsuan akta autentik.<sup>12</sup>

*Keempat*, skripsi yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pembuatan Akta Otentik” hasil penelitian dari Anita Eka Prasetyorini, Universitas Brawijaya Malang Tahun 2018. Skripsi tersebut membahas tentang unsur tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta otentik oleh notaris dalam hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta otentik.<sup>13</sup>

*Kelima*, artikel yang berjudul: “Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik” hasil penelitian dari Ni Made Lalita Sri Devi dan Ketut Westra, Universitas Udayana Tahun 2021. Artikel tersebut membahas tentang pengaturan tanggung jawab notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya dan perlindungan hukum yang diperoleh penghadap atas pemalsuan data yang dilakukan notaris.<sup>14</sup>

Beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas memiliki perbedaan dengan skripsi ini, karena pada skripsi ini membahas tentang analisis yuridis terhadap tindakan pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris (studi terhadap putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg). Dalam skripsi ini penulis lebih

---

<sup>12</sup> Arpandi, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik oleh Notaris*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, 2022, hlm. 7.

<sup>13</sup> Anita Eka Prasetyorini, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pembuatan Akta Otentik*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 8.

<sup>14</sup> Ni Made Lalita Sri Devi dan Ketut Westra, *Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik*, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2021, hlm. 251.

memfokuskan pada bentuk konsekuensi hukum yang diterapkan kepada notaris terhadap tindakan pemalsuan akta autentik berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap notaris berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg serta menganalisis implikasi putusan hakim terhadap status akta yang dipalsukan berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman tentang istilah yang terdapat dalam penelitian ini maka perlu diberikan beberapa penjelasan istilah yang dianggap perlu, istilah-istilah tersebut adalah:

### 1. Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen dan hubungannya antara satu sama lain serta fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan secara terpadu.<sup>15</sup> Menurut KBBI, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

Pada kamus hukum, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik berupa peraturan, kebiasaan, etika maupun moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dengan demikian, analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.

---

<sup>15</sup> Komaruddin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 43.

## 2. Pemalsuan Akta Autentik

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak sah, tiruan dan gadungan sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan memalsukan.<sup>16</sup> Pemalsuan adalah tindakan kejahatan yang melibatkan unsur ketidakbenaran atau pemalsuan terhadap sesuatu yang dari luar tampak seolah-olah benar meskipun sesungguhnya berlawanan dengan kenyataan. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. Dengan demikian, pemalsuan akta autentik adalah tindakan membuat, mengubah atau menggunakan akta autentik secara tidak sah dengan maksud menipu atau merugikan pihak lainnya.

## 3. Notaris

Istilah notaris pada dasarnya berasal dari kata *notarius* (bahasa latin), yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama notaris berasal dari kata *nota literaria*, yang berarti tanda yang menyatakan sesuatu perkataan. Menurut Tan Thong Kie, notaris adalah seorang fungsionaris di dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan notaris masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat dimana seseorang dapat memperoleh nasihat yang bisa diandalkan.<sup>17</sup> Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa: “Notaris

---

<sup>16</sup> Ismu Gunadi, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 89.

<sup>17</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2000), hlm. 452.

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang”.<sup>18</sup>

#### 4. Metode Penelitian

Untuk dapat melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah diperlukan adanya metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga dapat menjawab seluruh pokok permasalahan, metode penelitian yang digunakan adalah:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yang sifatnya yuridis termasuk ke dalam metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum doktrinal dengan mempergunakan data sekunder yang bersumber pada norma-norma hukum positif.<sup>19</sup> Penelitian hukum tersebut juga berkaitan dengan kegiatan menganalisis putusan hakim dengan berpedoman pada asas-asas hukum untuk menemukan suatu kebenaran dari hukum positif yang berlaku.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Dalam penelitian ini

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 86.

akan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri No. 773/Pid.B/2021/PN Smg.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang digunakan melibatkan analisis kasus yang terkait isu yang dihadapi, khususnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan penjelasan singkat mengenai perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 773/Pid.B/2021/PN Smg.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang bersifat mengikat seperti Putusan Pengadilan Negeri No. 773/Pid.B/2021/PN Smg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, KUHP, KUHPerdota, Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 dan semua ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder yaitu data yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum maupun ensiklopedia hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Data Tersier yaitu data yang terdiri dari buku politik, kamus bahasa, ensiklopedia umum, majalah dan lainnya. Data tersier

---

<sup>20</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 93.

menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap data primer dan data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan surat akta yang mengandung keterangan palsu. Terhadap data primer yang terlebih dahulu diteliti adalah kelengkapan dan kejelasan untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis untuk memudahkan melakukan penelitian. Data primer ini terlebih dahulu dikoreksi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan di dalam melakukan analisis.<sup>21</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti. Maksud utama dari teknik analisis data ini adalah untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 39.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm. 68.

## 6. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis diperlukan penyusunan sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Berikut ini akan diuraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 4 bab yang disusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan landasan teoritis yaitu tinjauan tentang notaris, tinjauan tentang akta, tinjauan umum tentang pemalsuan akta autentik, tinjauan umum tentang pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam tentang pemalsuan akta autentik.

Bab tiga berisikan pembahasan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yaitu bentuk konsekuensi hukum yang diterapkan kepada notaris terhadap tindakan pemalsuan akta autentik berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap notaris berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg dan implikasi putusan hakim terhadap status akta yang dipalsukan berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMALSUAN AKTA AUTENTIK DAN NOTARIS**

#### **A. Tinjauan tentang Notaris**

##### **1. Definisi Notaris**

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary* sedangkan di dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*. Dalam KBBI, notaris didefinisikan sebagai orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. Notaris mempunyai peran yang penting dalam lalu lintas hukum khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik dan kewenangan lainnya.<sup>23</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik serta melaksanakan tugas hukum tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peranan notaris sangat penting di dalam proses pembuatan dokumen hukum, transaksi properti, perjanjian bisnis, perwakilan hukum dan berbagai aspek lainnya yang memerlukan keabsahan serta ketegasan hukum.<sup>24</sup> Secara yuridis, definisi notaris diatur dalam Pasal 1 Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, menyebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik terkait segala perbuatan, persetujuan dan ketetapan. Kewenangan ini mencakup perintah undang-undang umum atau permintaan pihak yang berkepentingan, terbukti dengan berupa tulisan autentik yang menjamin hari dan tanggalnya. Notaris

---

<sup>23</sup> H. Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu Akta: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33.

<sup>24</sup> Kholidah dkk., *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), hlm. 8.

bertugas menyimpan akta tersebut serta mengeluarkan groses, salinan dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta tidak diserahkan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan undang-undang umum”. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.<sup>25</sup>

## 2. Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta

Kewenangan notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *the notary of authority* sedangkan di dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seorang notaris untuk melaksanakan jabatannya. Notaris mempunyai kedudukan dan peran penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena mempunyai kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Menurut H.D. Stoud, kewenangan adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Unsur yang terkandung di dalam konsep kewenangan yang disebutkan oleh H.D. Stoud, yaitu adanya aturan hukum dan sifat hubungan hukum. Kewenangan notaris dikonstruksikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya.

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>26</sup> H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 26.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam konsep kewenangan notaris, yaitu: adanya kekuasaan, ditentukan oleh undang-undang dan adanya objek.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1), menyebutkan bahwa: “Notaris berwenang membuat akta autentik terkait segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta autentik. Notaris wajib menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta tersebut, menyediakan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatannya tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan undang-undang”.<sup>28</sup>

Selain itu, dalam Pasal 15 ayat (2), menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

---

<sup>27</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 110.

<sup>28</sup> Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>29</sup> Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Pemerintah menginginkan notaris sebagai pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh negara, dengan diberikan kewenangan serta kewajiban untuk melayani masyarakat dalam pembuatan perjanjian, akta dan pengesahannya yang termasuk ranah wewenang notaris. Notaris sebagai pejabat umum berbeda dari pejabat umum di bidang pemerintahan (seperti badan atau pejabat tata usaha negara lainnya) yang dapat dibedakan berdasarkan produk hukum yang dihasilkannya. Dengan kata lain bahwa notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik yang bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang tersebut tidak lebih daripada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada notaris berdasarkan ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>30</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban notaris dalam bahasa Inggris disebut *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechten en plichten van notarissen*. Hak didefinisikan sebagai kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk kekuasaan sah atas sesuatu atau hak untuk menuntutnya. Sementara itu, kewajiban merujuk pada hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh individu, badan hukum atau notaris dalam menjalankan kewenangannya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 22.

<sup>31</sup> H. Salim HS, *Peraturan Jabatan...*, hlm. 23.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya notaris memiliki hak dan kewajiban ingkar. Hak dan kewajiban ingkar merupakan suatu hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang jabatan notaris kepada notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum. Hak dan kewajiban ingkar notaris telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa notaris wajib:<sup>32</sup>

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

---

<sup>32</sup> Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris; dan
- n. Menerima magang calon notaris.

Hak dan kewajiban notaris juga diatur dalam Pasal 54 ayat (1), menyebutkan bahwa: “Notaris hanya boleh memberikan, memperlihatkan, memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada pihak yang berkepentingan langsung, ahli waris, atau penerus hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.<sup>33</sup> Notaris berhak untuk merahasiakan isi akta bahkan berhak merahasiakan semua pembicaraan para langganannya pada saat diadakannya persiapan dalam pembuatan akta. Latar

---

<sup>33</sup> Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

belakang notaris dalam melaksanakan hak dan kewajiban ingkar terhadap proses penegakan hukum sebenarnya adalah untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan umum, karenanya dalam pelaksanaan penggunaan hak dan kewajiban ingkar dalam merahasiakan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya harus didasarkan pada kepentingan umum. Dalam hal ini, seorang notaris harus merahasiakan isi akta yang dibuatnya karena ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik.<sup>34</sup>

## **B. Tinjauan tentang Akta**

### **1. Definisi Akta**

Istilah akta dalam bahasa Inggris disebut *act* atau *deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *acte*. Menurut KBBI, akta adalah surat tanda bukti yang menyatakan keterangan atau pengakuan atau keputusan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Secara umum akta mempunyai arti yaitu perbuatan atau perbuatan hukum dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.<sup>35</sup>

Pada Pasal 165 Staatsblad Nomor 85 Tahun 1941, menyebutkan bahwa: “Akta adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang, sehingga menjadi bukti yang sah bagi kedua pihak, ahli warisnya serta pihak terkait lainnya dalam hubungan hukum mengenai segala hal yang tercantum di dalamnya, termasuk pemberitahuan langsung terkait perihal akta tersebut”. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa: “Akta adalah akta autentik yang dibuat

---

<sup>34</sup> Laurensius Arliman, *Hak Ingkar (Verschoningsplicht) atau Kewajiban Ingkar (Verschoning Splicht) Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 13.

<sup>35</sup> Tanti Yuniar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Agung Media Mulia), hlm. 22.

oleh atau di hadapan notaris, sesuai bentuk dan tata cara yang diatur dalam undang-undang”.<sup>36</sup>

Akta mempunyai bermacam-macam fungsi dalam hukum yaitu sebagai syarat sahnya perbuatan hukum, alat pembuktian dan alat pembuktian tunggal. Sudikno Mertokusomo, menyatakan bahwa fungsi daripada akta yaitu:<sup>37</sup>

- a. Fungsi formil berarti akta diperlukan untuk melengkapi atau menyempurnakan (bukan untuk mensahkan) suatu perbuatan hukum. Akta menjadi syarat formil bagi keberadaan perbuatan hukum tersebut.
- b. Fungsi sebagai alat bukti berarti bahwa akta sengaja dibuat sejak awal untuk keperluan pembuktian di masa mendatang. Bentuk tertulis perjanjian dalam akta tidak menentukan kesahannya, melainkan hanya memungkinkan penggunaannya sebagai alat bukti nanti.

Secara umum, akta merupakan surat yang ditandatangani dan memuat keterangan tentang kejadian sebagai dasar perjanjian. Fungsi dari dibuatkannya akta adalah membuktikan adanya peristiwa atau hal yang tercantum di dalamnya. Berikut kekuatan pembuktian dari akta, yaitu:<sup>38</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahir: kekuatan ini timbul dari penampilan luar surat, di mana dokumen yang tampak seperti akta dianggap sebagai akta yang sah hingga terbukti sebaliknya.
2. Kekuatan pembuktian formil: kekuatan ini bergantung pada keabsahan tanda tangan para pihak di bawah akta. Ia menjamin

---

<sup>36</sup> Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 126.

<sup>38</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 81.

bahwa pejabat dan para pihak telah menyatakan apa yang tercantum dalam akta.

3. Kekuatan pembuktian materil: kekuatan ini memberikan kepastian mengenai isi (materi) akta, yakni bahwa pejabat atau para pihak benar-benar menyatakan dan melakukan sesuai yang dimuat di dalamnya.

## 2. Jenis-jenis Akta

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara, menyebutkan bahwa: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan”. Terdapat 2 (dua) jenis akta, yaitu sebagai berikut:

### 1. Akta Autentik

Akta autentik adalah suatu dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, yang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan dapat diterima sebagai bukti yang kuat di pengadilan. Akta ini dianggap sah dan memiliki daya pembuktian yang tinggi, karena dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut R. Soegondo, akta autentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat pembuatannya.<sup>39</sup>

Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, menyebutkan bahwa: “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu, yang merupakan bukti lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dari mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang

---

<sup>39</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hlm. 89.

terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, menyebutkan bahwa: “Suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuatnya”.

Irwan Soerodjo, mengemukakan bahwasanya terdapat unsur-unsur agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik yaitu di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum dan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>40</sup>

Akta autentik memiliki ciri khas yang membedakannya dengan jenis akta lainnya. Ciri-ciri utama dari akta autentik, yaitu:<sup>41</sup>

1. Dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu akta autentik harus dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai wewenang sesuai peraturan perundang-undangan seperti notaris, pejabat pencatat nikah atau pejabat lain yang diberikan wewenang oleh negara.
2. Prosedur yang sah dan terpenuhi yaitu akta autentik disusun dengan mengikuti prosedur hukum yang telah ditentukan, yang melibatkan verifikasi identitas serta persetujuan dari pihak yang terlibat dalam dokumen tersebut.
3. Memiliki kekuatan pembuktian yang kuat yaitu akta dapat diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan tanpa

---

<sup>40</sup> Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

<sup>41</sup> Asbudi Dwi Saputra, *Praktik Kenotariatan Notaris dan AI*, (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025), hlm. 35.

memerlukan bukti tambahan atau verifikasi lebih lanjut kecuali ada bukti pemalsuan atau kecurangan.

4. Tercatat dan disimpan secara resmi yaitu akta autentik biasanya tercatat di dalam daftar akta atau buku akta yang dikelola oleh pejabat yang berwenang (notaris) dan disimpan dengan rapi untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dapat diakses serta diperiksa di kemudian hari jika diperlukan.
5. Di hadapan saksi yaitu pembuatan akta autentik umumnya melibatkan saksi yang menyaksikan penandatanganan dokumen oleh para pihak yang terlibat. Kehadiran saksi memberikan perlindungan tambahan terhadap keabsahan akta tersebut.
6. Memiliki materi yang jelas dan tepat yaitu akta autentik memuat informasi yang jelas dan tepat mengenai transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang terlibat.

Kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu.<sup>42</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahir: sebagai asas yang berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta tersebut berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap asli sampai ada pembuktian sebaliknya.

---

<sup>42</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar...*, hlm. 82.

2. Kekuatan pembuktian formil: akta autentik membuktikan kebenaran dari keterangan pejabat tentang apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini adalah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tangan tangannya.
3. Kekuatan pembuktian materil: akta yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil yang merupakan ketikan langsung atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

## 2. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah suatu dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pihak yang terlibat tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang seperti notaris dan tanpa mengikuti prosedur formal yang ditetapkan dalam hukum untuk menghasilkan akta autentik. Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sekuat akta autentik, akan tetapi akta ini tetap sah dan diakui oleh hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>43</sup>

Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyebutkan bahwa: “Akta di bawah tangan adalah sebagai akta yang ditandatangani secara pribadi, surat, daftar, surat urusan rumah tangga atau tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum”. Jenis akta di bawah tangan, yaitu:

- a. Legalisasi yaitu akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, kemudian diserahkan ke notaris dan ditandatangani di hadapannya oleh para pihak terkait. Hal

---

<sup>43</sup> Asbudi Dwi Saputra, *Praktik Kenotariatan...*, hlm. 40.

ini sesuai kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris: “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”.<sup>44</sup> Berdasarkan Pasal tersebut legalisasi dilakukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian atau kesepakatan tertulis dengan membawa perjanjian tertulis tersebut kepada notaris untuk melakukan penandatanganan di hadapan notaris, kemudian setelah ditandatangani notaris akan mencatat perjanjian tersebut ke dalam buku khusus yang disebut buku legalisasi. Di dalam buku legalisasi termuat mengenai beberapa hal yaitu tanggal disahkannya atau tanggal dimana para pihak menandatangani perjanjian tersebut di hadapan notaris.

- b. Waarmerking yaitu akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan oleh para pihak sebelum mendatangi notaris. Kemudian setelah ditandatangani, selanjutnya para pihak membawa perjanjian tertulis yang telah mereka buat kepada notaris untuk didaftarkan pada buku khusus yang disebut buku pendaftaran surat di bawah tangan. Akta di bawah tangan yang dibukukan yaitu notaris menjamin bahwa akta tersebut memang ada pada hari dan tanggal pendaftaran atau pembukuannya.<sup>45</sup>

Ciri-ciri utama dari akta di bawah tangan, yaitu:<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 15 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>45</sup> H. Salim HS dkk., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 33.

<sup>46</sup> Asbudi Dwi Saputra, *Praktik Kenotariatan...*, hlm. 41.

1. Tidak melibatkan pejabat umum yaitu akta di bawah tangan dibuat tanpa melibatkan pejabat umum (notaris). Hal ini berarti tidak ada verifikasi identitas pihak yang terlibat oleh pejabat umum yang berwenang.
2. Pembuatan berdasarkan kesepakatan pihak yaitu akta ini disusun berdasarkan kesepakatan langsung antara para pihak tanpa prosedur hukum formal. Para pihak secara sukarela menandatangani dokumen yang berisi ketentuan dan perjanjian mereka.
3. Tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat yaitu akta di bawah tangan tidak setara dengan akta autentik dalam hal kekuatan pembuktian. Jika terjadi sengketa pihak yang mengajukan akta tersebut harus membuktikan keaslian dokumen tersebut.
4. Hanya memerlukan tanda tangan para pihak yaitu akta di bawah tangan dalam pembuatannya cukup dengan tanda tangan dari pihak yang terlibat di dalam perjanjian atau transaksi tanpa adanya saksi maupun pejabat umum yang terlibat.
5. Pencatatan tidak diperlukan yaitu akta ini tidak perlu dicatat di dalam buku akta yang disimpan oleh pejabat umum yang berwenang. Pencatatan resmi hanya dilakukan jika perjanjian tersebut melibatkan transaksi tertentu yang diwajibkan oleh hukum.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, yaitu:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar...*, hlm. 83.

1. Kekuatan pembuktian lahir: karena tanda tangan pada akta di bawah tangan kemungkinannya masih dapat dipungkiri, maka akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir. Apabila tanda tangan pada akta di bawah tangan itu diakui oleh pihak yang bersangkutan, tetapi terhadap pihak ketiga suatu akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang bebas.
2. Kekuatan pembuktian formil: apabila tanda tangan akta di bawah tangan telah diakui, maka keterangan atau pernyataan di atas tentang tanda tangan tersebut adalah keterangan atau pernyataan dari si penanda tangan. Jadi di sini telah pasti bahwa di penanda tangan menyatakan seperti yang terdapat di atas tanda tangannya.
3. Kekuatan pembuktian materil: keterangan di dalam akta di bawah tangan berlaku benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan tersebut dibuat. Akta di bawah tangan hanya memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penanda tangan hendak memberi bukti.

Perbedaan pokok antara akta autentik dan akta di bawah tangan, yaitu: akta autentik mempunyai tanggal yang pasti, kekuatan eksekutorial groses akta autentik (dalam beberapa kasus) yang setara putusan hakim dan kehilangannya yang lebih rendah. Sedangkan akta di bawah tangan tidak selalu mempunyai tanggal yang pasti, tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial dan kemungkinan hilang lebih besar.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Liliana Tedjosaputro, *Keadilan dan Masyarakat: Aplikasi Hukum Profesi Notaris dalam Kehidupan*, (Semarang: Butterfly Mamoli Press, 2021), hlm. 10.

## C. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Akta Autentik

### 1. Definisi Pemalsuan Akta Autentik

Pemalsuan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk meniru, menciptakan sesuatu yang tidak asli atau menghilangkan keaslian dari suatu objek. Perbuatan pemalsuan tergolong ke dalam kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu gambaran atas barang, surat/akta atau data yang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Kejahatan mengenai pemalsuan merupakan kejahatan yang melibatkan unsur ketidakbenaran atau pemalsuan terhadap sesuatu (objek) yang dari luar tampak seolah-olah benar meskipun sesungguhnya berlawanan dengan kenyataan. Hal yang sama berlaku terhadap pemalsuan akta autentik dimana pemalsuan akta autentik dapat mencakup sebagian atau seluruh isi akta serta tanda tangan dari pembuat akta tersebut. Pasal 1868 KUHPerdata, menyebutkan bahwa: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.<sup>49</sup>

Tindakan pemalsuan terhadap akta autentik dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap jaminan dan kepercayaan dalam situasi tertentu serta dapat dikenai hukuman, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Pelaku dengan sengaja memiliki niat untuk memanipulasi atau menggunakan suatu surat/akta dengan cara yang tidak benar sehingga membuat orang lain percaya bahwa surat/akta tersebut adalah benar dan asli, padahal sebenarnya tidak demikian.

---

<sup>49</sup> H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, (Jakarta: Alumni, 1986), hlm. 190.

<sup>50</sup> Gatot Efrianto dan Danu Rahmana, *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm. 41.

- b. Unsur niat atau maksud tidak bergantung pada keuntungan diri sendiri ataupun orang lain, berbeda dengan berbagai bentuk penipuan.
- c. Namun, di dalam tindakan pemalsuan tulisan atau surat/akta, tindakan tersebut harus memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian yang spesifik yang dinyatakan dengan mensyaratkan kemungkinan kerugian yang berkaitan dengan sifat tulisan atau surat/akta tersebut.

Dengan demikian, pemalsuan akta autentik adalah tindakan membuat, mengubah serta menggunakan akta yang seharusnya dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (notaris, pejabat pembuat akta tanah) dengan cara memalsukan atau tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga akta tersebut dapat menimbulkan kerugian hukum bagi pihak lainnya. Pemalsuan akta autentik merupakan kejahatan serius yang harus ditangani, karena tidak hanya menyangkut alat bukti tetapi juga kepercayaan terhadap pejabat umum berwenang yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan untuk membuat akta tersebut.<sup>51</sup>

## 2. Unsur-unsur Pemalsuan Akta Autentik

Delik pemalsuan surat diatur di dalam Bab XII buku II KUHP tentang Pemalsuan Surat, mulai dari Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP. Dari Pasal-pasal tersebut definisi pemalsuan surat termuat secara normatif di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

---

<sup>51</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1985), hlm. 62.

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”.<sup>52</sup>

Delik pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang merupakan delik pemalsuan terhadap surat biasa. Berbeda dengan itu, delik pemalsuan yang diperberat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa: “Menjelaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

- a. Akta-akta autentik;
- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”

Pemberatan tersebut diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 8 tahun dibandingkan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan hukum khusus (*lex specialis*) dari Pasal 263 ayat (1) KUHP karena pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akta autentik. Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya yaitu:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Jaksa Dr. Ibnu Catatan 3 Tahun Menuntut: Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, (Makassar: Humanities Genius, 2022), hlm. 48.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

1. Unsur-unsur obyektif yaitu:
  - a. Perbuatannya: membuat surat palsu dan memalsukan;
  - b. Obyeknya: surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang atau surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal; dan
  - c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
2. Unsur-unsur subyektif yaitu: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Sedangkan di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki unsur objektif dan subjektif yang hampir sama dengan unsur-unsur di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Namun karena merupakan hukum khusus (*lex specialis*), maka objek delik pemalsuan surat di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP yaitu surat-surat yang ditentukan di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP yang salah satunya adalah akta autentik. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu:<sup>54</sup>

1. Unsur barang siapa yaitu subjek hukum perseorangan yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana atau yang menjadi adresat dari suatu ketentuan undang-undang mengenai suatu tindak pidana.
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang dituliskan tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

3. Unsur surat yang dapat menimbulkan hak yaitu perikatan atau pembebasan hutang atau yang dimaksudkan sebagai bukti suatu perkara yaitu surat tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seorang baik pelaku sendiri maupun orang lain, serta menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang baik hutang pelaku sendiri atau orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal.
4. Unsur dengan maksud yaitu unsur ini menandakan bahwa bentuk kesalahan di dalam Pasal ini adalah kesengajaan. Sama halnya dengan unsur tujuan yang menggambarkan bahwa pembentukan undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Kesengajaan pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya tetapi juga kepada akibat perbuatannya.
5. Unsur untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya yaitu pembuatan surat tersebut disengaja oleh pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya yang berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat yang isinya tidak benar atau telah dipalsukan dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku. Tetapi, pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya.
6. Unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu adanya kemungkinan (potensi) kerugian baik kerugian materiil atau finansial bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan. Hal ini dikarenakan adanya unsur sebelumnya yaitu surat yang dipalsukan haruslah yang mampu menimbulkan

hak, perikatan, pembebasan hutang atau yang difungsikan sebagai bukti suatu hal. Sehingga telah menunjukkan dengan jelas bahwa kerugian yang terjadi adalah kerugian yang bersifat materiil atau finansial atau memiliki nilai ekonomis.

Penentuan autentiknnya suatu surat didasarkan pada pembuatan surat tersebut dilakukan oleh pejabat yang sah. Pembuatan surat tersebut mencakup dibuat di hadapan pejabat yang sah, misalnya akta jual beli atau akta notaris ataupun ditandatangani oleh pejabat sah. Terdapat pembatasan tentang surat di dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) KUHP, sedangkan unsur subjektif maupun objek perbuatannya tetap sama yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat. Begitupun di dalam Pasal lainnya yang mengatur tentang delik pemalsuan surat di dalam KUHP, maka objek delik pemalsuan surat adalah surat itu sendiri baik surat biasa atau surat autentik. Sedangkan objek perbuatan yang dilarang adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat.<sup>55</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim**

##### **1. Definisi Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek penting di dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.<sup>56</sup> Peranan seorang hakim sebagai pihak yang

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>56</sup> Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

memberikan pemidanaan tidak boleh mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>57</sup>

Hakim yang merupakan aktor utama dalam pengadilan diharapkan dapat menyeraskan apa yang terdapat di dalam aturan positif, doktrin, yurisprudensi atau sumber hukum lainnya dengan peristiwa konkret yang datang kepadanya untuk diadili, diperiksa dan diputuskan serta dapat menjadikan terangnya suatu masalah dan memberikan keadilan kepada semua pihak. Oleh karena itu, seorang hakim perlu menangkap apa yang tersirat di dalam proses penegakan hukum tersebut dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berkaitan dengan kewajiban hakim di dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka pemakaian teori penemuan hukum dapat dilakukan di dalam memutuskan suatu perkara untuk kasus-kasus hukum yang undang-undangnya tidak atau belum jelas.<sup>58</sup>

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang digunakan oleh hakim di dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:<sup>59</sup>

1. Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, antara lain seperti

---

<sup>57</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>58</sup> Suparman Marzuki dkk., *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), hlm. 58.

<sup>59</sup> Jufri Natsir dkk., *Pemalsuan Surat Tanah Rinci dan Sanksi Tindak Pidana*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), hlm. 31.

adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan dengan terdakwa dan kepentingan dengan korban.

2. Teori pendekatan seni dan instuisi yaitu penjatuhan putusan oleh hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim, dimana dalam menjatuhkan putusan hakim harus menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.
3. Teori pendekatan keilmuan yaitu titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan dengan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dari putusan hakim.
4. Teori pendekatan pengalaman yaitu pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan di dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban atau masyarakat.
5. Teori ratio decidendi yaitu teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori kebijaksanaan yaitu teori ini menekankan bahwa segala pihak baik pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut andil bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan

melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim sebaiknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Masalah utama dan hal-hal yang diakui/argumentasi yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis yuridis terhadap putusan dalam segala aspek mengenai semua fakta atau hal yang dibuktikan di dalam persidangan; dan
- c. Adanya bagian-bagian dari petitum penggugat yang harus diperhatikan/diadili secara satu per satu sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan dan dapat dikabulkan atau tidaknya gugatan tersebut di dalam amar putusan.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam konteks teori maupun praktiknya. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman yang mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur atas tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

---

<sup>60</sup> Arto Mukti, *Praktek Perkara...*, hlm. 142.

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>61</sup>

Untuk menghasilkan putusan-putusan obyektif yang memberi dasar penyelesaian sengketa yang dihadapkan kepada hakim maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang disampaikan di dalam proses persidangan secara mendalam serta kemampuan hakim dalam menggunakan berbagai sumber hukum untuk melakukan penerapan, penemuan dan penciptaan hukum untuk menuangkannya menjadi pertimbangan yang ada di dalam putusan hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.<sup>62</sup>

Dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa: “(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penerapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.<sup>63</sup> Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian adalah tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di dalam persidangan dan bertujuan untuk memperoleh

---

<sup>61</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>62</sup> Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>63</sup> Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

kepastian suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar terjadi guna untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>64</sup>

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana hakim harus mendasarkan pertimbangannya dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah menetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan hakim yang termasuk dalam pertimbangan yuridis, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan adalah identitas terdakwa yang memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagai suatu gambaran bahwa dakwaan penuntut umum menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.
- b. Keterangan terdakwa yaitu keterangan terdakwa adalah pernyataan apa yang dinyatakan terdakwa di dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.
- c. Keterangan saksi yaitu keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan tersebut mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar

---

<sup>64</sup> Arto Mukti, *Praktek Perkara...*, hlm. 141.

<sup>65</sup> Deschi Ranteallo, *Pembelaan Terpaksa: Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas pada Tindak Pidana Pembunuhan oleh Polisi*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), hlm. 78.

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

- d. Barang-barang bukti yaitu barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di dalam sidang pengadilan.
- e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana yaitu di dalam praktek persidangan Pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan serta memeriksa melalui alat bukti mengenai apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan di dalam Pasal peraturan hukum pidana.

## 2. Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Pertimbangan non yuridis didasarkan pada kondisi sosiologis seseorang dalam melakukan tindak pidana yaitu:<sup>66</sup>

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa yaitu latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dan dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana kriminal.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

- b. Akibat perbuatan terdakwa yaitu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan dapat berpengaruh buruk kepada masyarakat luas.
- c. Kondisi diri terdakwa yaitu kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik (usia dan tingkat kedewasaan) maupun keadaan psikis (keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal) terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa yaitu berdasarkan konsep di dalam KUHP salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.
- e. Agama terdakwa yaitu keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup apabila meletakkan kata ketuhanan pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun tindakan para pembuat kejahatan.

#### **E. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemalsuan Akta**

Sistem hukum dalam Islam merupakan mata rantai dari sistem Islam yang paripurna, dimana sistem ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW agar menjadi pedoman dan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk mencapai kebaikan, kebahagiaan hidup di dunia

dan akhirat.<sup>67</sup> Di dalam hukum Islam pembahasan khusus dan jelas tentang tindakan pemalsuan akta autentik ini belum ditemukan. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan terkait larangan tentang tindakan pemalsuan akta autentik ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang berlandaskan pada nash Al-qur'an dan sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara menyeluruh serta relevan pada setiap waktu dan ruang manusia.

Istilah pemalsuan dalam bahasa Arab adalah *Tazyiif*, sedangkan maknanya dalam hukum Islam termasuk kategori tipu muslihat. Secara bahasa, tipu berarti perbuatan atau ucapan tidak jujur (bohong) yang bertujuan menyesatkan, mengelabui atau meraih keuntungan, sementara muslihat adalah siasat licik yang sangat halus. Jadi, tipu muslihat merupakan bentuk penipuan yang menjadi tindak pidana di masyarakat. Dalam Islam, tipu muslihat disebut *al-Makr* yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai *makar* sama dengan terminologi hukum yaitu tindakan penipuan.<sup>68</sup>

Dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) istilah yang sering digunakan terkait dengan tindakan pidana yaitu jinayah dan jarimah. Kata jinayah didefinisikan sebagai larangan hukum yang diberikan Allah SWT yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, sedangkan jarimah adalah larangan syara' yang diancamkan hukuman dimana larangan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang/meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Tindakan pidana dalam hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangeran Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 123.

<sup>68</sup> Mokhammad Riduwan Majid, *Tinjauan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 95/PID.B/2018/PN Pky tentang Pemalsuan Ijazah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022, hlm. 43.

<sup>69</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), hlm. 46.

1. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh hukum syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman had merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan, baik orang yang menjadi korban atau keluarganya ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.
2. Jarimah qisash dan diyat adalah jarimah yang sasaran kejahatannya adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Yang termasuk dalam jarimah qisash dan diyat adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.
3. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri atau hakim).

Secara umum pemalsuan akta autentik merupakan suatu perbuatan dusta (bohong) karena pada hakikatnya dalam pembuatan tersebut mengandung unsur perbuatan dusta yaitu memalsukan atau memanipulasi sesuatu menjadi seolah-olah tampak benar dan nyata. Di dalam Al-qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang tegas untuk tidak melakukan perbuatan dusta, Allah SWT berfirman di dalam Al-qur'an surah An-Nahl ayat 116 yang berbunyi:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا  
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Kemenag RI, *Mushaf Al-Hadi*, (Jakarta: Maktabah al-fatih, 2018), hlm. 280.

Memalsukan merupakan perbuatan dusta, penipuan dan pengelabuan yang termasuk ke dalam perbuatan dzalim karena di dalam perbuatan tersebut terdapat unsur perbuatan dusta yaitu dengan memalsukan akta autentik. Hal ini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi:

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”<sup>71</sup>

Terdapat hadist yang menerangkan tentang perbuatan dusta dari Ibnu Mas’ud radhiallahu ‘anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya: “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Elida Sari Harahap, *Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test Covid-19 Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 336/PID.B/2020/PN.SBG)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan, 2022, hlm. 31.

<sup>72</sup> Dwi Cahyo Nugroho, *Kajian Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Tentang Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pid/2008)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 26.

Ditinjau dari syari'at perbuatan dusta merupakan ciri-ciri munafik, sebagaimana dinyatakan di dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ  
ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga yaitu: apabila dia berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia inkar, apabila dia dipercaya dia khianat.”

Penipuan sendiri memiliki hubungan yang berkaitan dengan harta atau barang apabila dilihat dari aspek tinjauan hukum penipuan dapat mengakibatkan pihak lain dirugikan dalam segala hal. Terlihat jelas bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindakan pemalsuan akta autentik menurut hukum Islam adalah hukuman ta'zir yang berupa hukuman jilid dan pengasingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar ibn Al-Khattab telah mengasingkan Mu'an ibn Zaidah yang melakukan pemalsuan stempel bait al-maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 kali.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Nugraha Putravon, *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. 7.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Studi terhadap Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg)**

#### **A. Bentuk Konsekuensi Hukum yang Diterapkan kepada Notaris terhadap Tindakan Pemalsuan Akta Autentik berdasarkan Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg**

Notaris adalah salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat dan memiliki tanggung jawab terkait dengan alat bukti autentik yang berupa surat, akta maupun dokumen yang dibuatnya secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Notaris sebagai bagian dari profesi hukum tidak hanya menyangkut mengenai amanat kepercayaan yang berkaitan dengan kepentingan individu, akan tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Oleh karenanya, notaris memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan profesinya dengan penuh kejujuran dan mengendepankan nilai-nilai moral.<sup>74</sup>

Dalam memberikan suatu pelayanan yang profesional notaris harus dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dikarenakan integritas moral, intelektual dan profesional merupakan bagian dari kehidupannya. Bertanggung jawab terhadap masyarakat artinya kesediaan dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya tanpa membeda-bedakan pelayanan dan dapat menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggung jawab merupakan suatu tindakan keberanian yang ditunjukkan untuk menanggung resiko yang timbul akibat dari pelayanan tersebut. Kelalaian notaris saat menjalankan profesinya dapat menimbulkan konsekuensi bagi dirinya maupun pihak lain.<sup>75</sup> Notaris yang terbukti melakukan

---

<sup>74</sup> Widodo Dwi Putro, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 136.

<sup>75</sup> Eka Putri Hardianti, *Pertanggungjawaban Notaris yang Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik (studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 83/Pid.B/2016/PT SMG)*, *Indonesian Notary Journal*, Vol. 4, No. 2, Juni 2022, hlm. 891.

suatu pelanggaran terhadap akta autentik dapat dikenakan berbagai jenis sanksi diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Sanksi Notaris Secara Perdata

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam sanksi secara perdata adalah kebenaran materiil akta yang dibuat oleh notaris merupakan konstruksi perbuatan melawan hukum. Konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum memiliki jangkauan yang begitu luas, sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugiannya memiliki kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut. Perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya suatu kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatuhan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan sehari-hari.<sup>76</sup>

Apabila dikaitkan dengan notaris sebagai pejabat umum berdasarkan konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum ini dapat terjadi apabila notaris melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerduta, menyebutkan bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan kasus putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg, perbuatan notaris M (terdakwa I) dan stafnya F (terdakwa II) termasuk dalam perbuatan melawan hukum dengan adanya pihak yang dirugikan

---

<sup>76</sup> Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 24-25.

atas tindakan pemalsuan akta autentik khususnya akta kuasa menjual dengan tanda tangan palsu. Sehingga notaris M (terdakwa I) dan stafnya F (terdakwa II) wajib ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan yaitu S akibat kelalaiannya, sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan restitusi penuh atas kerugian materiil seperti hilangnya 2 Sertifikat Hak Milik sebesar Rp.1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dalam praktiknya, S berhak menuntut ganti kerugian secara terpisah melalui gugatan perdata untuk pengembalian hak milik atau kompensasi karena akta palsu merugikan kepastian hukum dalam transaksi tanah. Konsekuensi ini bertujuan untuk memulihkan kerugian S dari kelalaian notaris dalam verifikasi identitas penghadap.

## 2. Sanksi Notaris Secara Pidana

Ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun sanksi notaris secara pidana dapat dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Problematika pidana terjadi pada saat notaris menyimpang dari ketentuan undang-undang yang melahirkan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa: “Pemalsuan surat diancam dengan pidana paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

- a. Akta-akta autentik;
- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, Perseroan atau maskapai;
- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau;

- e. Tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- f. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan”.

Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus ada suatu perbuatan, harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus ada ancaman hukumannya.<sup>77</sup> Perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup hukum pidana apabila dikaitkan dengan notaris yaitu seorang notaris dijatuhi sanksi pidana terhadap perbuatan melanggar aturan dari kaedah peraturan larangan yang dikeluarkan oleh negara.

Berdasarkan kasus putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg, notaris M (terdakwa I) dan stafnya F (terdakwa II) terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan tindakan pidana pemalsuan akta autentik yaitu dengan cara membuat akta autentik palsu atau memalsukan akta autentik yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan untuk notaris M (terdakwa I) dan 1 tahun 4 bulan untuk stafnya F (terdakwa II), berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemalsuan akta autentik oleh notaris. Pelanggaran ini memenuhi unsur pidana karena notaris sengaja memerintahkan pemalsuan tanda tangan yang menyebabkan penjualan ruko tanpa kehadiran dan sepengetahuan S.

### 3. Sanksi Notaris Secara Administratif

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

---

<sup>77</sup> Arief Budiono dkk., *Praktik Profesional Hukum: Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), hlm. 333.

tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa: “Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.<sup>78</sup> Sanksi yang dimaksud dari pelanggaran dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dinyatakan dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris yang secara spesifik mengatur sanksi administratif di luar Undang-Undang Jabatan Notaris utama. Di dalam Pasal 5 ayat (1), menyebutkan bahwa: “Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada notaris dalam hal notaris: tidak menjalankan jabatan secara nyata, tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya, melakukan larangan dalam menjalankan jabatannya dan lainnya”.<sup>79</sup>

Berdasarkan kasus putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg, notaris M (terdakwa I) dan stafnya F (terdakwa II) sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Pengawas Notaris berwenang memberikan peringatan tertulis kepada notaris atas kelalaian protokol seperti pemalsuan tanda tangan pada akta autentik khususnya Akta Kuasa Menjual milik S serta potensi eskalasi ke pemberhentian

---

<sup>78</sup> Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>79</sup> Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

sementara apabila pelanggaran berulang, sehingga menciptakan mekanisme pengawasan represif di luar ranah pidana. Tindakan ini melindungi masyarakat dari praktik notaris yang merusak kepercayaan publik terhadap akta autentik.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Notaris berdasarkan Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Sng**

### **Kronologi Kasus:**

Berawal dari kesepakatan kerja sama antara S dan P untuk melakukan pembangunan 4 ruko di atas tanah milik S yang bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik. Pinjaman biaya untuk pembangunan 4 ruko diberikan oleh BPR MAA Ungaran Kota Semarang. Setelah 8 bulan sejak pembangunan ruko, ternyata S tidak bisa mengembalikan uang biaya pembangunan dan biaya pelunasan pinjaman di BPR MAA yang seluruhnya sebesar Rp.1.700.000.000,00. (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Kemudian P melakukan pelunasan atas kekurangan dari pembangunan ruko tersebut dengan perjanjian P diberikan 2 ruko dari 4 ruko yang dibangun.

Pada tanggal 28 Desember 2013 P tanpa S dan suaminya datang ke kantor Notaris milik M minta dibuatkan surat berupa Akta Kuasa Menjual terhadap 4 Sertifikat Hak Milik yang kesemuanya atas nama S, kemudian Notaris M menyuruh stafnya F untuk membuat 4 Akta Kuasa Menjual. Akta Kuasa Menjual tersebut dipergunakan oleh P sebagai dasar menjual hak atas tanah sebagaimana Akta Kuasa Menjual Nomor 53 dengan Sertifikat Hak Milik No. 5435 dipergunakan untuk menjual ruko kepada Jauhari Ahmad melalui Notaris T pada tanggal 4 Juni 2015. Selanjutnya Akta Kuasa Menjual Nomor 54 dengan Sertifikat Hak Milik No. 5436 dipergunakan oleh P untuk membalik nama dari atas nama S menjadi atas nama P melalui M selaku Notaris dan setelah menjadi atas nama P kemudian Sertifikat Hak Milik No. 5436 tersebut dijual kepada Andrian Nugroho melalui Notaris C.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1403/DTF/2019 tanggal 24 Juni 2019 disimpulkan bahwa: 3 buah tanda tangan atas nama S yang terdapat pada dokumen 1 bendel Akta Kuasa Menjual bermaterai temple copour 6000 No. 53 dari S sebagai pemberi kuasa kepada P sebagai penerima kuasa untuk menjual, memindahkan atau melepaskan hak atas sebidang tanah hak milik No. 5435, seluas 134 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh empat meter persegi) di hadapan notaris M dan 1 bendel Akta Kuasa Menjual bermeterai temple copour 6000 No. 54 dari S sebagai pemberi kuasa kepada P sebagai penerima kuasa untuk menjual, memindahkan atau melepaskan hak atas sebidang tanah hak milik No. 5436, seluas 89 m<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan meter persegi) di hadapan notaris M adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama S. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang membuat Akta Kuasa Menjual tanpa seijin dan sepengetahuan serta ditandatangani oleh S mengakibatkan S telah kehilangan haknya untuk memiliki dan menguasai ke 2 Sertifikat Hak Milik tersebut atau setidaknya mengalami kerugian sebesar Rp.1.750.000.000, (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai hasil penjualan 2 unit ruko yang dilakukan oleh P.

Berdasarkan kasus putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg, pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan akta autentik, yaitu:

1. Pertimbangan secara yuridis

Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah menetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.<sup>80</sup> Berdasarkan kasus putusan No. 773/Pid.B/2021/PN

---

<sup>80</sup> Aurel Thessalonica Saragih, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Meninggal (Studi Putusan No. 27/Pid.Sus/2021/PN Tjk)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, hlm. 10.

Smg, hakim menerapkan Pasal 264 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena terbukti memenuhi unsur pemalsuan akta autentik dengan kesengajaan, dimana notaris M (terdakwa I) memerintahkan stafnya F (terdakwa II) memasukkan tanda tangan palsu dalam 4 Akta Kuasa Menjual terhadap Sertifikat Hak Milik tanpa kehadiran S yang menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp.1.750.000.000, (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan untuk notaris M (terdakwa I) dan 1 tahun 4 bulan untuk stafnya F (terdakwa II).

## 2. Pertimbangan secara non yuridis

Pertimbangan secara non yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap saat pemeriksaan berlangsung yang sebelumnya tidak diatur di dalam undang-undang. Berdasarkan kasus putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg, hakim menilai kelalaian dan kecerobohan notaris sebagai pejabat publik yang seharusnya menjamin integritas dokumen negara malah memicu hilangnya 2 Sertifikat Hak Milik dan kerugian sebesar Rp.1.750.000.000, (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas penjualan dari 2 Sertifikat Hak Milik tanpa sepengetahuan S selaku pemilik sah.

## 3. Pertimbangan secara sosiologis

Pertimbangan secara sosiologis adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang para terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan kasus putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg, hakim mempertimbangkan dampak luas terhadap masyarakat dimana pemalsuan akta autentik oleh notaris M (terdakwa I) dan stafnya F (terdakwa II) dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap

keamanan transaksi properti akibat praktik yang ceroboh yang merugikan pihak lemah seperti S selaku pemilik sah. Sehingga hukuman pidana diharapkan dapat memberi efek jera bagi profesi notaris secara luas dan mencegah praktik serupa di kalangan profesi hukum.

#### 4. Pertimbangan secara filosofis

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan hakim terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku para terdakwa melalui proses pembedaan. Berdasarkan kasus putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Sng, hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan untuk notaris M (terdakwa I) dan 1 tahun 4 bulan untuk stafnya F (terdakwa II) dengan mempertimbangkan kondisi fisik, mental, usia serta kesehatan para terdakwa untuk memastikan vonis proporsional dan humanis. Putusan secara eksplisit menyebutkan alasan meringankan para terdakwa yang meliputi ibu rumah tangga, mempunyai tanggungan keluarga, mempunyai anak yang masih kecil serta belum pernah dihukum sebelumnya yang mempengaruhi penilaian hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap para terdakwa. Faktor ini dominan karena menunjukkan tidak ada residivisme dan tanggung jawab sosial, sehingga vonis dikurangi dari tuntutan jaksa penuntut umum untuk efek jera tanpa destruktif. Tanpa faktor ini, vonis bisa mendekati 2 tahun apabila hakim seimbangkan dengan faktor memberatkan seperti kerugian S atas Sertifikat Hak Milik.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama*, teori keadilan: menjamin penerapan Pasal 264 ayat (1) KUHP secara tegas terhadap pemalsuan akta autentik oleh notaris termasuk pemenuhan unsur subjektif (kesengajaan) dan objektif (kerugian). *Kedua*, kepastian hukum: mewujudkan keadilan melalui keseimbangan kepastian hukum dengan keadilan substantif terhadap pelanggaran integritas profesi notaris.

### C. Implikasi Putusan Hakim terhadap Status Akta yang Dipalsukan berdasarkan Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg

Akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya. Notaris di dalam menjalankan kewenangannya dalam pembuatan suatu akta harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang jabatan notaris. Apabila notaris tidak memenuhi salah satu ataupun beberapa unsur tersebut, maka dapat menimbulkan kebatalan maupun pembatalan bagi suatu akta notaris dan mengakibatkan perbuatan hukum. Diantara penyebabnya adalah tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian, ketidakcakapan absolut, ketidakwenangan bertindak, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan, terpenuhinya peristiwa hukum di dalam perjanjian dengan syarat batal, ketidakcakapan relatif, penyalahgunaan keadaan, wanprestasi sebagai syarat batal dan tidak terpenuhinya bentuk perjanjian formil.<sup>81</sup>

Berdasarkan undang-undang jabatan notaris terdapat beberapa implikasi hukum mengenai kebatalan dan pembatalan akta notaris, yaitu:

#### 1. Akta Notaris Dapat Dibatalkan

Akta yang dibuat oleh notaris tidak boleh dibuat secara sembarangan baik mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta notaris. Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian yang menyebutkan bahwa: “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat

---

<sup>81</sup> Ayu Rizkie dkk., *Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol. 2, No. 3, April 2020, hlm. 588.

suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang”.<sup>82</sup>

Akta notaris dalam kualifikasi dapat dibatalkan tetap mengikat para pihak yang bersangkutan selama tidak ada yang mengajukan pembatalan ke pengadilan. Perlu diperhatikan secara khusus tentang kecakapan tidak hanya karena belum memenuhi cukup umur untuk bertindak dari sudut hukum, tetapi kecakapan tersebut berkaitan dengan kewenangan dalam bertindak. Dalam kewenangan bertindak tersebut harus dapat dibuktikan secara formal, notaris harus senantiasa meminta atau melihat bukti formal yang berkaitan dengan kewenangan dalam bertindak tersebut.<sup>83</sup> Jika notaris membuat akta atas permintaan para penghadap tetapi notaris tidak melihat bukti formal tentang kewenangan dalam bertindak dan dicantumkan di dalam akta maka notaris wajib bertanggung jawab atas hal tersebut misalnya notaris mencantumkan kewenangan direktur yang sudah lewat waktu masa jabatannya. Jika hal tersebut ada yang merasa dirugikan, maka notaris dapat digugat ke pengadilan negeri.<sup>84</sup>

## 2. Akta Notaris Batal Demi Hukum

Batal demi hukum adalah istilah untuk perjanjian yang gugur karena tidak memenuhi syarat objektif, yaitu objek tertentu dan kausa yang sah, sedangkan dapat dibatalkan dimaksudkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan). Berbeda dengan keadaan yang dapat dibatalkan, keadaan batal demi hukum tidak memerlukan permintaan dari para pihak.<sup>85</sup> Jika syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjian

---

<sup>82</sup> H. Richard, *Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT: Edisi Lengkap Berikut Contoh Draft Akta (Softcopy Flashdisk)*, (Jawa Barat: CV. Cendekia Press, 2024), hlm. 131.

<sup>83</sup> Habib Adjie, *Lintas Waktu: Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 36.

<sup>84</sup> Lidya Christina Wardhani, *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan*, *Journal Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017, hlm. 52.

<sup>85</sup> H. Richard, *Buku Ajar...*, hlm.132.

batal demi hukum tanpa perlu permohonan pihak mana pun sehingga dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut maupun menggugat dengan cara atau bentuk apapun. Unsur-unsur objektif terhadap akta notaris yang batal demi hukum diantaranya: *Pertama*, objek tertentu yang diperjanjikan. *Kedua*, substansi perjanjian yang dibolehkan oleh undang-undang, kebiasaan, kepatutan, kesesuaian serta ketertiban umum yang berlaku saat perjanjian dibuat dan dilaksanakan.

### 3. Akta Notaris Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Di Bawah Tangan

Syarat akta yang terdegradasi nilai pembuktiannya sebagaimana akta di bawah tangan ditentukan di dalam Pasal 1869 KUHPdata, menyebutkan bahwa: “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai alat bukti jika seluruh prosedur pembuatannya memenuhi ketentuan. Namun, jika terdapat prosedur yang tidak dipatuhi dan hal itu dapat dibuktikan, akta harus diselesaikan melalui pengadilan dan kekuatannya turun setara akta di bawah tangan. Ketentuan terhadap akta notaris yang terdegradasi nilai pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan tidak serta-merta dilakukan oleh para penghadap sendiri atau oleh notaris yang membuatnya ataupun pihak lain, tetapi harus didasarkan pada putusan pengadilan yaitu berupa gugatan yang diajukan oleh para pihak penghadap sendiri kepada notaris yang membuatnya.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Habib Adjie, *Lintas Waktu...*, hlm. 42.

#### 4. Akta Notaris Dibatalkan oleh Para Pihak Sendiri

Jika para pihak merasa akta notaris tidak mencapai tujuan atau perlu diubah sesuai situasi, maka para pihak dapat sepakat secara bersama datang ke notaris untuk membatalkan akta yang bersangkutan. Dalam tataran hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta notaris dan notaris, apabila suatu akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak maka para pihak harus datang kembali kepada notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut. Dengan demikian, akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak dan para pihak akan menanggung segala akibat dari pembatalan akta tersebut. Jika para pihak tidak sepakat ataupun bersengketa, maka salah satu pihak bisa menggugat ke pengadilan umum agar akta tersebut dibatalkan dan tidak lagi mengikat. Pembatalan akta oleh para pihak baik karena sepakat maupun melalui putusan pengadilan adalah isi akta, karena isi akta merupakan kehendak para pihak.<sup>87</sup>

Implikasi putusan hakim terhadap status akta yang dipalsukan berdasarkan putusan Pengadilan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg adalah akta dapat dibatalkan. Pembatalan terhadap akta autentik tersebut karena perbuatan melawan hukum dan absennya syarat sah perjanjian serta kehilangan kekuatan hukum sebagai akta autentik sesuai Pasal 1868 KUHPerdara Jo Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akibat tanda tangan S dipalsukan tanpa kehadiran dan kesepakatannya serta melanggar Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara tentang kesepakatan para pihak.

Pembatalan akta notaris dapat dilakukan dengan cara: *pertama*, para pihak membuat akta pembatalan di hadapan notaris, berdasarkan ketentuan Pasal 15

---

<sup>87</sup> H. Richard, *Buku Ajar...*, hlm. 141.

ayat (1) UUJN, jika para pihak sepakat membatalkan akta tersebut maka para pihak dapat menghadap ke notaris semula yang membuat aktanya atau pembatalan akta dapat dilakukan pada notaris yang lain dengan membawa salinan akta notaris terdahulu. *Kedua*, mengajukan gugatan pembatalan akta di Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.<sup>88</sup>



---

<sup>88</sup> Dinda Keumala, *Pembatalan Akta Notaris: Mekanisme dan Penyebabnya*, *Lex Jurnalica*, Vol. 21, No. 2, Agustus 2024, hlm. 166.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk konsekuensi hukum yang diterapkan kepada notaris terhadap tindakan pemalsuan akta autentik berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg adalah sanksi secara perdata ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sesuai Pasal 1365 KUHPperdata, sanksi secara pidana dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan untuk notaris M (terdakwa I) dan 1 tahun 4 bulan untuk stafnya F (terdakwa II) berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHP serta sanksi secara administratif dijatuhi peringatan tertulis dari Majelis Pengawas Notaris sesuai Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memastikan pemulihan hak korban, efek jera dan perlindungan integritas profesi notaris.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap notaris berdasarkan putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg adalah hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis (unsur pemalsuan terpenuhi), non yuridis (kelalaian sistemik), sosiologis (dampak kepercayaan publik) dan fisiologis (kondisi pribadi demi rehabilitasi restoratif) secara menyeluruh sebelum menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan untuk notaris M (terdakwa I) dan 1 tahun 4 bulan untuk stafnya F (terdakwa II). Meskipun hukuman pidana jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dan batas maksimal 8 tahun berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan tersebut menekankan proporsionalitas dengan alasan meringankan yang eksplisit para terdakwa meliputi status

ibu rumah tangga, mempunyai tanggungan keluarga, mempunyai anak yang masih kecil serta belum pernah dihukum untuk mencapai keadilan restoratif.

3. Implikasi putusan hakim terhadap status akta yang dipalsukan berdasarkan putusan Pengadilan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg adalah dapat dibatalkan. Pembatalan akta autentik tersebut karena perbuatan melawan hukum dan absennya syarat sah perjanjian serta kehilangan kekuatan hukum sebagai akta autentik sesuai Pasal 1868 KUHPerdara Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akibat tanda tangan dipalsukan tanpa kehadiran dan melanggar Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara tentang kesepakatan para pihak.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Notaris harus menerapkan standar protokol ketat dalam pembuatan akta autentik, dengan tujuan memastikan akuntabilitas setiap tahap proses guna mengurangi risiko pemalsuan tanda tangan atau data yang merugikan hak milik masyarakat.
2. Hakim perlu menerapkan matriks pertimbangan pidana yang proporsional untuk kerugian sistemik korban, penyalahgunaan wewenang pejabat umum serta batas maksimal untuk faktor pribadi terdakwa. Pendekatan ini menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif, terutama dalam kasus notaris yang menggerus kepercayaan publik terhadap dokumen negara.
3. Majelis Pengawas Notaris harus mengimplementasikan skema sanksi berjenjang dari teguran lisan hingga pencabutan izin tetap dengan audit berkala untuk deteksi dini pelanggaran. Pengawasan preventif

ini dilengkapi dengan pidana khusus notaris untuk efek jera, memastikan profesionalisme profesi sebagai penjamin kepastian hukum nasional.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib. *Lintas Waktu: Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Arliman, Laurensius. *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Budiono, Arief dkk. *Praktik Profesional Hukum: Gagasan Pemikiran tentang Penegakan Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.
- Efrianto, Gatot dan Danu Rahmana. *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Gunadi, Ismu. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- HS, H. Salim. *Teknik Pembuatan Suatu Akta: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- HS, H. Salim. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- HS, H. Salim dkk. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Komaruddin. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*. Buku I. Jakarta: Ichtiar Baru, 2000.
- Kholidah dkk. *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktek dalam Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.
- Kemenag RI. *Mushaf Al-Hadi*. Jakarta: Maktabah al-fatih, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Universitas Press, 2020.

- Mertokusomo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- M. Rasyid, Laila dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Marzuki, Suparman dkk. *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Moch. Anwar, H.A.K. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Jakarta: Alumni, 1986.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.
- Natsir, Jufri dkk. *Pemalsuan Surat Tanah Rinci dan Sanksi Tindak Pidana*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- P. Parapat, Miando dkk. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Putro, Widodo Dwi. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. *Jaksa Dr. Ibnu Catatan 3 Tahun Menuntut: Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*. Makassar: Humanities Genius, 2022.
- Ranteallo, Deschi. *Pembelaan Terpaksa: Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas pada Tindak Pidana Pembunuhan oleh Polisi*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
- Richard, H. *Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT: Edisi Lengkap Berikut Contoh Draft Akta (Softcopy Flashdisk)*. Jawa Barat: CV. Cendekia Press, 2024.
- Shidarta, Arief. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama, 2006.

Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Soerodjo, Irwan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.

Saputra, Asbudi Dwi. *Praktik Kenotariatan Notaris dan AI*. Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1985.

Salsa, Shidqi Noer. *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: Kencana, 2020.

Tedjosaputro, Liliana. *Keadilan dan Masyarakat: Aplikasi Hukum Profesi Notaris dalam Kehidupan*. Semarang: Butterfly Mamoli Press, 2021.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.

Yuniar, Tanti. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Agung Media Mulia.

## **B. Skripsi dan Jurnal**

Adjie, Habib. *Syarat Akta Otentik*. Jurnal Renvoi, Vol. 4, No. 3, 2006.

Adjie, Habib. *Saksi Pidana Notaris*. Jurnal Renvoi, Vol. 22, No. 10, 2005.

Arliman, Laurensius. *Hak Ingkar (Verschoningsplicht) atau Kewajiban Ingkar (Verschoningsplicht) Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 1, No. 1, 2016.

Arpandi. *Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik oleh Notaris*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Kalimantan, 2022.

- Anita Eka Prasetyorini, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pembuatan Akta Otentik*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang, 2018.
- Aurel Thessalonica Saragih. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Meninggal (Studi Putusan No. 27/Pid.Sus/2021/PN Tjk)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2023.
- Bahirah Safriadi, *Pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Tidak Hadirnya Para Pihak (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Jth dan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Jth)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh, 2020.
- Dwi Cahyo Nugroho. *Kajian Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568K/Pid/2008)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2015.
- Elida Sari Harahap. *Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Test Covid-19 Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 336/PID.B/2020/PN.SBG)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Padangsidempuan, 2022.
- Hardianti, Eka Putri. *Pertanggungjawaban Notaris yang Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 83/Pid.B/2016/PT SMG)*. Indonesian Notary Journal, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Keumala, Dinda. *Pembatalan Akta Notaris: Mekanisme dan Penyebabnya*, Lex Jurnalica, Vol. 21, No. 2, 2024.
- Mokhammad Riduwan Majid, *Tinjauan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 95/PID.B/2018/PN Pky tentang Pemalsuan Ijazah*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya, 2022.
- Nugraha Putravon. *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Pidana Islam*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh, 2016.

Rizkie, Ayu dkk. *Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 2, No. 3, 2020.

Sundari, Delia dkk. *Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam*. Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, 2023.

Said Ilham Putra Phoenna, *Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat dan Menimbulkan Sengketa Tanah*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh, 2020.

Sri Devi, Ni Made Lalita dan Ketut Westra. *Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 6, No. 2, 2021.

Wardhani, Lidya Christina. *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan*. Journal Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1, 2017.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Smg

# LAMPIRAN

## Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:281/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**Menimbang :**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

**KESATU** : Menunjuk Saudara (i):

- Prof. Dr. Syahrizal, M.A. Sebagai Pembimbing I
- Riza Afrian Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Nourah Sukmaniar  
NIM : 200106076  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN Sng)

**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**جامعة الرانيري**  
Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Januari 2025  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,**  
**AR - RANIRY**  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Araip.

